



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN MADIUN
DESA BAGI

Jln. Poros Desa No. 04 Desa Bagi

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA BAGI
KECAMATAN MADIUN KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 420/07/402.402.02/SK/2012

TENTANG
PENGAKUAN KEBERADAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB ANAK BANGSA DESA BAGI

MENIMBANG :

1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun ;
2. Bahwa di Desa Bagi telah berdiri dan melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sejak tanggal 01 Juni 2012 atas adanya Program Pendidikan Anak Usia Dini yang diprakarsai oleh Pemerintah Pusat ;
3. Bahwa untuk tertib administrasi dan legalitas kelembagaan di tingkat desa, perlu adanya pengakuan resmi dari Kepala Desa ;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

MENGINGAT :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Hasil laporan Kepala Sekolah KB Aanak Bangsa desa Bagi kepada Pemerintah Desa Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengakui Keberadaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dengan Identitas Lembaga Sebagai Berikut:

Nama Satuan	: KB ANAK BANGSA
Bentuk Layanan	: Kelompok Bermain
Tanggal Berdiri	: 01 Juni 2012
Alamat	: Jl. Raya Dhumpil - Kajang,Dusun Candi Rt.24/Rw.04 Desa Bagi Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun

- KEDUA** : PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan satuan pendidikan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat dan telah aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sejak Tahun 2008
- KETIGA** : Pada Tahun 2026, Kepala Sekolah KB Anak Bangsa Desa Bagi telah melaporkan dan memberitahukan keberadaan satuan PAUD tersebut kepada Pemerintah Desa untuk dicatat dalam administrasi desa.
- KEEMPAT** : Kepala Sekolah berkewajiban melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari Terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagi

Pada Tanggal : 01 Juni 2012

